

## PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMENTARY THRESHOLD

Sulton Fikri<sup>(1)</sup>, Muhammad Firmansyah<sup>(2)</sup>, Vina Sabina<sup>(3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

e-mail: [sultonfikri@untag-sby.ac.id](mailto:sultonfikri@untag-sby.ac.id), [muhfrmnsyaah@gmail.com](mailto:muhfrmnsyaah@gmail.com), [shabinavinaofficial@gmail.com](mailto:shabinavinaofficial@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to examine the strengthening of the presidential system through the application of parliamentary thresholds in elections in Indonesia. This study uses a type of normative legal research. The approach used in this study is a statutory approach and a contextual approach. The results of this study indicate the application of a parliamentary threshold, where the establishment of a threshold is actually an attempt by the government and the DPR to streamline political parties in order to increase their effectiveness in government. To consolidate political parties and increase political stability, which will ultimately offer government power, authority and prestige, parliamentary boundary gardens are needed. In forming a stable government is the application of parliamentary boundary fences. In this democracy, parliamentary thresholds are a great idea to reduce the number of political parties. The parliamentary threshold is now used, but it could be argued that it is inefficient because more political parties meet parliamentary requirements than fewer. This is because political party compromise, not scientific research, determines the level of proportions used. Calculation of the percentage of parliamentary thresholds needs to be seen from various angles, not just a thin middle road between big parties and small parties. In addition, the use of thresholds for the national parliament can be reconsidered so that the simplification of political parties can occur nationally down to the regions because strengthening local governments is just as important for building a stable national government as strengthening the central government. However, because each place of interest is different and must be filled in stages, the implementation of the national parliament's boundary fence cannot be divided in uniform proportions.*

**Keywords :** *Threshold, Parliament, Political Parties*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara

demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. Perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya.

**Kata kunci** : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik

## 1. Pendahuluan

Pemilihan umum harus menjamin cita-cita keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi agar menjadi landasan bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan pemerintahan (Rianisa Mausili, 2019). Pemilihan umum harus diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena pada hakekatnya pemilihan umum hanyalah syarat bagi wakil rakyat yang terpilih dalam suatu negara yang mencanangkan demokrasi.

Sebagai bagian dari proses pemulihan demokrasi setelah diingkari pada masa Orde Baru, pemilu Indonesia mengalami penyesuaian. Pemutakhiran pengaturan terkait pemilu secara teratur berfungsi sebagai arahan dalam hal ini. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diselenggarakan sebagai bagian dari demokratisasi yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Penetapan ambang batas perwakilan atau dikenal juga dengan Threshold merupakan bagian dari reformasi undang-undang pemilu (Jati, 2013). Istilah "ambang batas parlemen" sering digunakan karena objek ambang batas adalah parlemen atau lembaga perwakilan lainnya.

Partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu tidak mendapat dukungan yang cukup besar dari pemilih, ketentuan ambang batas perwakilan atau ambang batas parlemen merupakan hambatan hukum (hambatan yang dipaksakan oleh undang-undang) bagi mereka untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sebagai bagian dari upaya penyederhanaan sistem kepartaian, ketentuan ambang batas diterapkan dengan maksud mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Kandidat pemilu berikutnya dapat dipilih dengan menggunakan threshold sebagai alat seleksi. Penyisipan persentase tertentu secara langsung dan eksplisit mengontrol dan menghadirkan ambang batas legislatif. Didalam pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional. Untuk diikutsertakan dalam penentuan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/DPRD Ambang batas merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menentukan keterwakilan wakil rakyat dalam pemilu.

Keyakinan bahwa pemerintah berusaha membatasi partai politik sekaligus membatasi kebebasan berbicara adalah isu kedua yang muncul dari penerapan ambang batas parlemen. Setelah itu, berbagai polemik muncul. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa sistem multipartai sederhana yang akan semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial dilaksanakan dalam upaya menyempurnakan lembaga perwakilan rakyat dengan menerapkan persentase ambang batas parlemen sebesar 3,5% sebagaimana tercantum dalam Pasal 208 (Ansari et al., 2022).

Selain itu, bahwa jumlah partai politik di badan perwakilan mempengaruhi seberapa baik parlemen tersebut membuat keputusan, yang pada gilirannya mempengaruhi seberapa baik kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah semakin memburuk karena semakin banyaknya partai politik yang terwakili dalam badan perwakilan dan berkurangnya efektivitas pengambilan keputusan. Namun, alasan ini tidak sesuai dengan kenyataan, namun para politisi (terutama yang partainya menguasai lembaga perwakilan) terus menggunakan alasan ini (Paramadina & Al Arif, 2022). Kenyataannya, jumlah partai politik dominan di parlemen bukan jumlah total partai menentukan seberapa baik parlemen mengambil keputusan. Hal ini disebabkan tidak semua partai politik di parlemen memiliki kewenangan yang sama sebaliknya, pengaruh mereka ditentukan oleh berapa banyak kursi yang mereka menangkan.

Pemberlakuan ambang batas, di sisi lain, menyebabkan peningkatan jumlah suara yang hilang, terbuang, atau tidak menghasilkan kursi (Saeful & Min, 2020). Suara yang diberikan tidak datang secara eksklusif dari sistem pemilu mayoritas. Jika sebuah daerah pemilihan yang kecil

digunakan seluruhnya atau dibagi menjadi banyak daerah pemilihan, ada suara yang terbuang percuma dalam sistem pemilihan proporsional. Namun perlu dijunjung tinggi prinsip perwakilan proporsional, yaitu membagi kursi sesuai dengan jumlah suara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dari awal atau pasca kemerdekaan menggunakan sistem pemerintahan presidensial, meskipun dalam perjalanannya mengalami beberapa dinamika bahkan pergantian sistem pemerintahan (Fikri & Ukhwaluddin, 2022). Selain itu, sistem presidensial sangat dipengaruhi oleh sistem kepartaian. Hal ini terlihat dari pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden sepanjang era reformasi yang sangat sulit mewujudkan proyek-proyek sosial (Iswandari & Isharyanto, 2019). pemerintahan pada saat itu diakibatkan oleh renggangnya hubungan lembaga kepresidenan dan parlemen, yang berujung pada resistensi dan bahkan penolakan DPR terhadap inisiatif pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen. Akibatnya, program atau jadwal kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak negara lain yang menggunakan gaya pemerintahan presidensial juga bergumul dengan masalah pemerintahan yang tidak efektif yang sama yang dihadapi Indonesia saat ini.

Penerapan ambang batas parlemen secara signifikan mempengaruhi upaya membangun sistem pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi rakyat Indonesia (Asrullah et al., 2021). Masih ada beberapa persoalan demokrasi yang mendasar setelah menerapkan ambang batas parlemen. Penulis tertarik dengan isu-isu ini dan sangat penting untuk membahas.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penulisan ini adalah hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan

ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah metode untuk menentukan atau menemukan suatu peraturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang akan berlaku dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) (Marzuki, 2017).

### **3. Hasil Dan Pembahasan Pentingnya Ambang Batas Parlemen Diberlakukan Dalam Pemilihan Umum**

Setelah disahkannya Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, upaya merampingkan partai politik di Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Karena saat ini, persoalan penyederhanaan partai politik tentu menjadi salah satu yang cukup diperdebatkan. Indonesia pasca reformasi menggunakan sistem multi partai untuk proses pemilihan umum. Alhasil, terjadi perbincangan hangat ketika UU Pemilu 2008 di Senayan diungkit. Undang-undang Pemilu 2008 yang secara kontekstual menjadikan Parliamentary Threshold (PT) dan Electoral Threshold (ET) sebagai syarat untuk mencapai ambang batas tersebut, mengakibatkan penyederhanaan partai politik yang merata terlepas dari segala perdebatan dan perbedaan pandangan yang muncul di kalangan elit politik masing-masing partai pada saat itu (Firdaus, 2016).

Ambang batas parlemen jelas penting untuk memungkinkan partai politik beroperasi secara bebas dan mendorong stabilitas politik, yang pada gilirannya memberikan kekuatan, legitimasi, dan reputasi yang baik kepada pemerintah. Ambang batas parlemen diperlukan untuk mendorong persaingan yang sehat di antara partai-partai politik, mempermudah

pengakuan partai-partai pemenang pemilu, mengakhiri perselisihan pemilu, dan mempercepat pembentukan partai-partai tersebut (Rishan, 2020). Tujuan lainnya adalah untuk menggunakan ambang batas parlemen sebagai sarana untuk menyatukan partai politik di tingkat nasional dan daerah sehingga mereka dapat dengan gigih mencari dan mempertahankan tujuan politik. Pasal 208 Undang-Undang Pemilihan Legislatif Nomor 8 Tahun 2012, menurut pemerintah, konstitusional dan tidak melanggar hak asasi manusia meskipun setiap pemilih dan partai politik yang bersaing memperebutkan jabatan diperlakukan sama.

Ambang batas parlemen dari tahun 2004 hingga 2014 berdampak signifikan pada jumlah partai politik yang diizinkan untuk berpartisipasi di parlemen. berdasarkan ambang batas parlemen yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi, jumlah parpol yang mencalonkan diri di ambang batas DPR dan DPRD adalah sama (Huda, 2021). Akibat konstitusionalitas MK No. 52/PUU-X/2012 yang menetapkan ambang batas parlemen nasional harus dipenuhi, jumlah parpol di DPR dan DPRD tidak seimbang. Karena tidak ada ambang batas parlemen di tingkat daerah, banyak partai politik parlementer di daerah. Jelas bahwa memiliki kebijakan nasional ambang batas parlemen DPR dapat sangat menyederhanakan struktur partai politik parlementer.

Berbeda dengan mayoritas partai politik legislatif berbasis daerah yang tidak mematuhi Ambang Batas Parlemen (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Kota dan kabupaten berhasil memilih perwakilan parlemen mereka. Untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang efektif, jumlah partai politik parlementer di tingkat daerah harus dibatasi seminimal mungkin. Deklarasi tersebut ditulis dengan cara yang sama seperti ketika Parliamentary Threshold anggota DPR ditetapkan.

Namun, Parliamentary Threshold di tingkat nasional belum ada sejak Pemilu 2014, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Akibatnya, Parliamentary Threshold tidak berlaku untuk penghitungan suara calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; melainkan hanya berlaku bagi anggota DPR yang sedang menjabat.

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah menilai penerapan Parliamentary Threshold bertentangan dengan keragaman dan keunikan aspirasi politik yang berbeda-beda di setiap daerah. tidak mendukung semangat persatuan dalam perbedaan, dan dapat menghambat aspirasi politik di tingkat nasional dan daerah. Dimungkinkan untuk membatasi, membatasi, dan bahkan menghapuskan hak-hak politik rakyat di daerah dengan penerapan ambang batas parlemen secara nasional. Karena mungkin sebuah partai politik gagal memenuhi ambang batas parlemen secara nasional sambil membuat kemajuan yang cukup besar atau bahkan memenangkan suara mayoritas di daerah tertentu (Martini, 2019).

Tentu saja, ini bertentangan dengan gagasan hak politik, kedaulatan rakyat. Jumlah calon anggota DPRD yang diberikan hak pilih akan berkurang dengan diterapkannya Nasional Parliamentary Threshold. Menurut dalil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, pemungutan suara yang diarahkan pada kotak suara tertentu tidak boleh meniadakan dan menghilangkan makna pemungutan suara terhadap hak milik sebagai representasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ini berarti bahwa setiap kotak suara yang mewakili hak untuk memilih sebagai hak asasi manusia, memiliki nilai perwakilannya sendiri, sehingga tidak mungkin untuk mewakili kotak lain di kota yang tidak memenuhi tingkat yang ditentukan (Wastia, 2019).

Dasar pemikiran penerapan Parliamentary Threshold dalam pemilihan DPR dan DPRD tidak harus sama hanya karena pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. DPR dan DPRD masing-masing memiliki peran, wewenang, dan kewajiban yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kriteria yang digunakan untuk menerapkan ambang batas parlemen untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Di setiap daerah pemilihan, Parliamentary Threshold harus tetap diterapkan. Beberapa unsur pendukung perlu diperhatikan dalam melakukan perhitungan matematis untuk menentukan dasar pelaksanaan dan besaran Parliamentary Threshold yang berlaku di daerah.

Tujuan utama dari Ambang Batas Parlemen adalah untuk meningkatkan efektivitas suara publik di parlemen, bukan membatasi kemampuan rakyat untuk memilih pembuat undang-undang yang mereka inginkan untuk mewakili mereka (Al-Fatih, 2020). Implementasi Parliamentary Threshold bertujuan untuk merampingkan sistem kepartaian dan membangun pemerintahan presidensial yang kuat dengan lembaga perwakilan yang kuat. Jumlah atau keragaman fraksi kekuatan politik di DPR tidak dapat dipisahkan dari efisiensi lembaga perwakilan. Pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan akan lebih baik ketika jumlah partai politik yang hadir semakin sedikit. Partai politik yang berkomitmen untuk mengejar keinginan rakyat dianggap lebih mudah ditangkap dengan menggunakan Parliamentary Threshold.

Tidak diragukan lagi bahwa komitmen Indonesia terhadap demokrasi tercermin dari kecenderungan berkembangnya banyak partai politik. Partai politik dipandang sebagai wadah dan alat bagi penguasa untuk menjalankan

kekuasaannya dan meneruskan tujuan negara. Selain itu, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa negara melindungi hak setiap orang untuk bergabung, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, sebagai jaminan hak asasi warga negara. Regulasi diperlukan untuk menjaga agar partai politik saat ini tetap terkendali mengingat kesempatan untuk memulai sebuah partai politik. Sebuah partai politik harus berhasil menyelesaikan prosedur verifikasi yang berlarut-larut agar memenuhi syarat untuk mencalonkan diri (Hadi & Brata, 2020). Alhasil, upaya pengurangan jumlah partai mulai dilakukan. Selain itu, pembentukan kebijakan Parliamentary Threshold menunjukkan upaya untuk merampingkan partai.

Perubahan lain terhadap UU Pemilu menghasilkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,5% untuk seluruh anggota DPR dan DPRD secara nasional. Namun baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi menerima banding dari 14 kelompok politik terkait ketentuan ini. Permintaan partai politik agar Mahkamah Konstitusi meninjau kembali UU No 8 Tahun 2012 sebagian disetujui. Dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditemukan kalimat “DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945” (Ainul Haq et al., 2021). Berdasarkan putusan tersebut, diperjelas perolehan suara partai politik yang kurang dari 3,5 % ambang batas parlemen di tingkat nasional akan diabaikan dalam penentuan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Persyaratan 3,5% akhirnya dicabut untuk DPRD dan hanya berlaku untuk DPR, menurut Mahkamah Konstitusi. Tiga partai politik lokal Aceh termasuk di antara 15 partai politik yang mencalonkan diri pada pemilu 2014, dan

dua di antaranya gagal mendapatkan kursi di parlemen.

Selanjutnya, untuk Pemilu 2019, UU Pemilu kembali menjadi UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa semua anggota DPR akan berbicara dengan aksen nasional dan ambang batas parlemen tidak kurang dari 4% dari undang-undang nasional. Akibatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 415 UU No. 7 Tahun 2017, jika tingkat partisipasi di bawah 4%, tidak diikutsertakan perhitungan untuk tingkat DPR (Antari, 2020). ketentuan kedua juga terdapat dalam Pasal 414 yang mengatur bahwa suara DPRD kabupaten/kota dihitung untuk semua partai politik. Dari cara penulisan pasal tersebut, terlihat bahwa tidak ada klausul yang mengatur penghitungan partai politik yang tidak mencapai 4% dikecualikan dari DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, telah dilaksanakan Parliamentary Threshold Pemilu 2014. Mahkamah Konstitusi diminta untuk melakukan uji materi undang-undang dalam perkembangannya karena dianggap melanggar UUD 1945 dan tidak memiliki rasa keadilan, yang berujung pada lahirnya Putusan Nomor 52/PUU-X/2012. 17 partai politik yang gagal mencapai ambang batas parlemen 2,5% pada Pemilu 2009 mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 208, dan Pasal 209 UU Nomor 8 Tahun 2012. Pasal-pasal ini dianggap tidak adil karena hanya partai politik yang belum menduduki kursi parlemen yang harus diverifikasi ulang untuk dapat mengikuti Pemilu 2014, sedangkan partai politik yang sudah duduk di DPR dikecualikan dari persyaratan ini. Pilihan tersebut paling tidak merupakan upaya untuk menutup jurang politik yang ada antara kekuatan partai politik lama dan baru. Selain itu, penerapan ambang batas parlemen untuk DPR dan DPRD secara

nasional tidak mempertimbangkan keragaman pilihan di Indonesia. Putusan mengabulkan permohonan sebagian, yang dikaitkan dengan konstitusionalitas penerapan ambang batas parlemen secara nasional, dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Sejak Ambang Batas Parlemen nasional dihapuskan, besaran Ambang Batas Parlemen hanya untuk pemilihan anggota DPR dan tidak diperhitungkan dalam perolehan suara calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

### **Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Penguatan Sistem Presidensial**

Kepala negara dipilih langsung oleh rakyat di bawah bentuk pemerintahan presidensial, bukan parlemen, seperti dalam bentuk parlementer. Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya oleh badan legislatif tanpa terlebih dahulu melalui prosedur pemakzulan, dan tidak seperti dalam sistem parlementer di mana kepala negara memiliki wewenang untuk membubarkan badan legislatif, Presiden bukanlah anggota parlemen (Bernardus Putra Benartin, 2020). Presiden yang juga menjabat sebagai kepala negara adalah kepala pemerintahan dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden memiliki masa jabatan tertentu yang sesuai dengan periodisasi jabatan presiden di masing-masing negara. Parlemen tidak berwenang memberhentikan presiden selama dia menjabat karena presiden tidak bertanggung jawab.

Ambang Batas Parlemen yang berfungsi untuk meningkatkan posisi Presiden, tidak dapat dipisahkan dari sistem presidensial. Semakin sedikit partai yang akan menduduki kursi di parlemen jika ambang batasnya tinggi, dan posisi presiden juga akan kuat (Sompotan, 2021). Tidak akan ada banyak sudut pandang atau kepentingan dengan jumlah partai yang

begitu sedikit. Untuk menghindari kepentingan yang terlalu banyak, sebaiknya badan perwakilan diwakili oleh beberapa pihak. Sistem presidensial kelembagaan dapat diperkuat dengan penyederhanaan partai politik. Jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen membuatnya lebih kondusif dan efektif, memungkinkan presiden untuk terus menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Undang-undang pemilu dibuat dengan menggunakan kewenangan atribusi, atau kekuasaan yang diberikan oleh legislator atau pendiri konstitusi kepada lembaga atau lembaga negara tertentu. Naskah akademik RUU Pilkada 2017 menyebutkan bahwa diperlukan ambang batas agar Indonesia berhasil mengembangkan dan menyempurnakan sistem pemerintahan presidensial (Ridwan, 2022).

Menurut Jimly Asshiddiqie Penetapan ambang batas merupakan praktik yang tidak diragukan lagi digunakan dalam sistem presidensial multipartai. Untuk melaksanakan pemerintahannya (kebijakan) di parlemen, presiden membutuhkan suara mayoritas tanpa dukungan penuh, presiden mungkin akan kehilangan tekadnya, yang akan merusak kemampuan pemerintah untuk berfungsi. (Sompotan, 2021).

Dalam sistem presidensial Indonesia, menurut Syamsuddin Haris bahwa partai politik menerapkan sistem parlementer di mana mereka memainkan peran yang sangat dominan dalam eksekutif dan koalisi partai politik cenderung mengarahkan jalannya pemerintahan (Syamsuddin Haris, 2008: 22). Untuk menjamin stabilitas politik dalam sistem presidensial, partai presiden sebaiknya merupakan partai mayoritas, yaitu partai yang memperoleh suara terbanyak di parlemen.

Agar pemerintahan presiden terpilih stabil dan presiden dapat dengan mudah

mendapatkan dukungan parlemen untuk pelaksanaan kebijakan politik presiden, diperlukan kekuatan mayoritas di parlemen. Kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet untuk mendapatkan suara mayoritas guna menjaga stabilitas pemerintahan, partai presiden merasa sulit untuk mengamankan suara mayoritas ini dalam pengaturan multi-partai. Ini adalah konsep asli di balik pembentukan sistem multi-partai yang lugas untuk mempertahankan stabilitas politik.

Oleh karena itu, inilah tujuan penggunaan parlementer threshold, dan penerapannya sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk menyederhanakan partai politik guna meningkatkan efektivitasnya dalam pemerintahan (Wolo, 2015). Ambang batas parlemen sangat penting sebagai alat penyederhanaan partai politik untuk mendorong stabilitas politik, yang selanjutnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah. Semakin sedikit partai politik di parlemen diperkirakan akan mengurangi fragmentasi politik, yang akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan parlemen. DPR RI menilai bahwa ambang batas parlemen sangat tepat untuk memotivasi partai politik agar bekerja untuk kepentingan rakyat, selain menjadi obat kebingungan masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya partai politik, dimana ambang batas parlemen sebenarnya merupakan wujud nyata dari pengakuan masyarakat terhadap partai politik peserta pemilu

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Daftar Pustaka

Ainul Haq, M. C., Rifan, M., & Yuniarsa Hasan, R. (2021). Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 327.

##### Simpulan

Tujuan dari penerapan ini adalah untuk membangun sistem presidensial yang kuat dengan struktur kepemimpinan yang kuat sebagai intinya. Ini tidak mungkin karena setiap negara memiliki sistem kepartaian dan pemilihannya sendiri, yang terkait erat dengan sistem politiknya. Pekerjaan pemerintah akan tergantung pada berapa banyak partai politik yang terwakili di badan legislatif. Ambang batas parlemen sangat penting sebagai alat penyederhanaan partai politik. Semakin sedikit partai politik di parlemen diperkirakan akan mengurangi fragmentasi politik, yang akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan parlemen. Dalam pendekatan ini, pemerintahan yang stabil akan terbentuk di mana cabang legislatif dan eksekutif hidup berdampingan secara lancar.

##### Saran

Penulis menyarankan bahwa menerapkan ambang batas parlemen adalah sarana untuk membantu pembentukan pemerintahan yang stabil. Namun, jika jumlah parpol yang lolos ke parlemen justru bertambah dan bukannya berkurang, penerapan ambang batas parlemen yang ada bisa dikatakan tidak efisien. Selain itu, penerapan ambang batas parlemen dapat ditinjau kembali agar penyederhanaan partai politik dapat dilakukan secara umum hingga ke daerah, karena perlu penguatan pemerintah daerah selain pemerintah pusat guna menciptakan stabilitas pemerintahan suatu bangsa. Implementasi ambang batas parlemen nasional, bagaimanapun tidak dapat disebar secara merata untuk ukuran persentase sejak masing-masing daerah.

<https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756>

Al-Fatih, S. (2020). Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas. *Audito Comparative Law*

- Journal (ACLJ)*, 1(1), 24–37.  
<https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12783>
- Ansari, A. N., Syamsu, S., & Ekawaty, D. (2022). Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), 81–96.  
<https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2851>
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Asrullah, A., Bachri, S., & Halim, H. (2021). Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(2), 63–77.  
<https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84>
- Bernardinus Putra Benartin, P. W. Y. (2020). Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. 3(April), 49–58.
- Fikri, S., & Ukhwaluddin, A. F. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 56–65.  
<https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>
- Firdaus, S. U. (2016). Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 91.  
<https://doi.org/10.31078/jk825>
- Hadi, I. G. A. A., & Brata, D. L. (2020). Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(1), 34–51.
- Huda, N. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550–571.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Iswandari, B. A., & Isharyanto. (2019). Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Res Republica*, 3(1), 14–26.  
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45579/28577>
- Jati, W. R. (2013). Menuju Sistem Pemilu Dengan Ambang Batas Parlemen Yang Afirmatif. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 143–158.  
<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/110>
- Martini, R. (2019). Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Kpu Ri Periode 2017-2022. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 57.  
<https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.57-77>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Paramadina, P. F., & Al Arif, M. Y. (2022). Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 74–93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>
- Rianisa Mausili, D. (2019). Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlemerter Reduction in Indonesian Presidential System. *Bappenas Working Papers*,

- 2(1), 31–42.
- Ridwan, R. (2022). Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 828. <https://doi.org/10.31078/jk1845>
- Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 219–240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Saeful, M., & Min, M. U. (2020). Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 12–23.
- Sompotan, H. B. (2021). Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Thershold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, IX(7), 180–188.
- Wastia, R. M. (2019). Mekanisme Impeachment Di Negara Dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 237. <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>
- Wolo, H. B. (2015). Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6941%0A> <http://e-journal.uajy.ac.id/6941/1/JURNAL.pdf>